



**IMPLEMENTATION OF INVESTIGATION ON NARCOTICS ABUSE
CHILDREN THAT ARE DONE BY THE DRUG OF WEST SUMATERA POLDA**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH DITRESKRIM NARKOBA POLDA
SUMATERA BARAT**

Ade Arga Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti

Email: adeargawahyudi@gmail.com

ABSTRACT

Crime involving many children as perpetrators and victims happening around us. One that often happens now are narcotics abusers. Children have the nature and circumstances psychological which is still not stable and requires supervision of actions that can substantially harm development mental and physical child. Examination of children is done at separate parts separate from adult parts. However children's rights are often not protected at every level examination, starting from the investigation process to the process in court. The police are the frontline of the criminal case screening process carry out the investigation process and investigation of the perpetrators criminal narcotics in this case is the first institution in the system criminal justice.

Keywords: *child, investigation*

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun korbannya adalah anak banyak terjadi di sekitar kita. Salah satu yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Anak memiliki sifat dan keadaan psikologis yang masih belum stabil dan memerlukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa. Akan tetapi hak-hak anak seringkali tidak dilindungi di dalam proses peradilan pidana, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai garda terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana.

Kata kunci : *anak, penyidikan*

PENDAHULUAN

Anak adalah harapan bangsa dan negara, sehingga pada kehidupan di beberapa tahun lagi anak menjadi tumpuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak tidak akan mampu menjadi sosok yang hebat tanpa adanya bantuan, hal tersebut dikarenakan kondisi seorang anak yang masih labil dalam fisik, mental, maupun psikologis. Anak sebagai generasi penerus memerlukan binaan dengan baik dan perlindungan dari hak-haknya. Pembinaan dan perlindungan tersebut menjadi tanggung jawab dari kita bersama (Arif Gosita, 1984:3).

Perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur bagi suatu bangsa yakni bagaimana peran bangsa tersebut dalam mendidik serta menjaga generasi penerusnya. Upaya-upaya perlindungan anak sebaiknya dimulai sedari anak masih kecil supaya anak dapat memberi sumbangsih yang maksimal dalam kemajuan bangsa dan negara. Maka sangat diperlukan pembinaan secara terus-menerus terhadap anak agar anak yang kelak akan menjadi tumpuan negara mendapatkan perlindungan dan hak-haknya dengan baik.

Dewasa ini berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak maupun anak yang menjadi korban sangat banyak terjadi di sekitar kita. Hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung sehingga banyak ditemui anak-anak yang berperilaku selayaknya orang dewasa dan salah satu yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba tidak saja diedarkan di daerah perkotaan namun saat ini seiring dengan perkembangan zaman narkoba juga sudah sampai ke pedesaan. Pengguna narkoba berasal dari berbagai kalangan yakni mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan sebagainya. Penyebaran narkoba sudah sulit di kendalikan karena pada umumnya anak dengan perkembangan teknologi seperti sekarang ini dapat mencari tau tentang narkoba dan mendorong untuk mencobanya. Proses peradilan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana narkoba setidaknya ada dua Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak adalah orang yang telah berusia 12 tahun dan belum 18 tahun..

Narkotika adalah zat yang dapat mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 narkotika digolongkan kedalam 3 golongan. Narkotika sebenarnya zat yang diperlukan dalam dunia medis dalam terapi ataupun pembiusan namun penyalahgunaannya yang dapat dipidana. Sementara pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan/menyalahgunakan narkotika dan dalam ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan keistimewaan kepada penyalahgunaan narkotika dalam hukum pidana dengan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa rehabilitasi, peraturan mengenai menjatuhkan sanksi rehabilitasi ini tidak pernah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pengguna serta pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri. Dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Perlakuan hukum pada anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang diambil.

Seperti yang kita ketahui anak memiliki sifat dan keadaan psikologis yang masih belum stabil dan memerlukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan mulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa (Monang Siahaan, 2017:10).

Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali tidak dilindungi pada disetiap proses pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana narkotika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana.

Aparat penyidik seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak khususnya, polisi melakukan penyelidikan dan

penyidikan dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna melanjutkan ke tahap selanjutnya. Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui lebih lanjut tentang penyidikan terhadap anak penyalahguna narkoba, sehingga dalam penelitian ini penulis akan membahas dengan permasalahan pokok Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak penyalahguna narkoba dan Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak penyalahguna narkoba

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba

Penyidikan merupakan tahapan yang memegang peran penting dalam sistem peradilan pidana karena dalam penyidikanlah dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh dari pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan bukti sebelum dilimpahkan ke kejaksaan dan kejaksaan melimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa di Persidangan. Penyidik anak di Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat adalah IPTU Marthadius, S.H sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), beserta anggota BRIGADIR Nofri Fendi dan BRIPTU Dirga Prima Putra.

Adapun syarat-syarat sebagai penyidik anak adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki pengalaman dalam penyidikan
- b) Mempunyai minat, dedikasi, perhatian, serta memahami masalah anak

c) Sudah melakukan pelatihan teknis mengenai peradilan anak

Penyidik yang menangani perkara anak wajib merahasiakan identitas anak sehingga menghindari labelisasi atau stigmatisasi terhadap anakserta dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut dengan ABH. Upaya perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan bagian hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara dan pemerintah. Karena walaupun anak telah melakukan tindak pidana pada hakekatnya anak tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa. Anak memiliki hak-hak khusus dalam pelaksanaan penyidikan guna menjaga psikologis dan masa depannya yang masih panjang.

Dalam penyidikan anak penyalahguna narkotika dapat dibedakan antara anak sebagai pengedar narkotika dan pengguna narkotika. Orang yang melakukan menyalurkan ataupun menyerakan narkotika baik untuk perdagangan maupun bukan untuk perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan medis dan perkembangan teknologi disebut sebagai pengguna narkoba sedangkan yang disebut dengan pengguna narkotika adalah orang pecandu narkotika dan orang yang menyakgunakan narkotika.

Seperti yang diatur pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi “ Pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemulihan Karena keadaan yang dahulu (W.J.S Poerwadarminto, : 811). Dalam hal pecandu narkotika, rehabilitasi berarti pengembalian kondisi kesehatan dan psikologis ataupun sosial, dengan berbagai metode dan cara tertentu. Menurut Lambertus Somar MSc, rehabilitasi proses memulihkan kesehatan semulan sipemakai, melainkan menyehatkan seseorang secara utuh dan menyeluruh (Somar Lambertus, 2001:19). Dalam hal sebagai penyalahguna narkotika terhadap anak, rehabilitasi merupakan salah satu cara agar anak bisa terlepas dari jeratan narkotika hal ini juga sejalan dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus dan memerintah terdakwa untuk menjalani rehabilitasi dan masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa hukuman.

Dalam proses perkara yang tersangkanya adalah anak, juga terdapat penangkapan. Penangkapan terhadap perkara yang dilakukan oleh anak hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang memiliki ancaman hukuman lebih dari tujuh tahun dan harus memiliki dasar

surat perintah penahanan, penahanan terhadap anak sedapat mungkin tidak dilakukan karena dalam sistem peradilan pidana anak tujuannya adalah bukan pemidanaan terhadap anak melainkan adalah kepentingan terbaik bagi anak yang dipandang masih memiliki masa depan yang cerah. penahanan juga dapat dilakukan dalam proses penyidikan terhadap perkara anak namun perbedaannya adalah masa penahanan orang dewasa adalah dua puluh hari dan dapat diperpanjang 40 hari sedangkan dalam perkara yang pelakunya anak masa penahannya adalah tujuh hari dan dapat diminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum selama delapan hari sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 Undang-undang sistem peradilan pidana anak. Penahanan terhadap anak harus terpisah dari penahanan terhadap orang dewasa dan aparat penegak hukum harus memperhatikan kebutuhan rohani, jasmani maupun sosial anak yang dalam masa penahanan.

Pada mengambil keputusan dalam perkara anak hakim memiliki pertimbangan yang berbeda karena pendekatan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak adalah keadilan restorative bukan keadilan retributif serta tujuan utama dari peradilan pidana anak bukanlah penghukuman melainkan kepentingan terbaik dan perlindungan anak.

Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak

Penyidikan terhadap perkara yang melibatkan anak seharusnya dilakukan oleh penyidik khusus yang telah mengenyam pendidikan khusus penyidikan terhadap anak, akan tetapi dalam hal-hal tertentu, karena penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Anak yang melakukan tindak pidana khususnya penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti lingkungan pergaulan, sekolah/pendidikan karena anak yang melakukan tindak pidana biasanya terkontaminasi dengan apa yang dilihat sehingga muncul keinginan untuk mengikuti apa yang dilihat dan berada dekat dilingkungan.

Khususnya pada anak yang melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika, faktor lain yang membuat anak melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika adalah karena mudahnya mendapatkan narkotika tersebut. Saat ini narkotika seolah-olah di

perdagangan dimana-mana dengan harga yang terjangkau oleh anak. Dengan mengumpulkan uang yang didapatkan dari orang tua sehari-hari mereka sudah bisa memperoleh narkoba yang mereka inginkan. Tentu saja ini tidak membutuhkan pengawasan dari keluarga terutama orang tua.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat, angka anak yang melakukan perbuatan kebanyakan adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 13 dari semua provinsi di Indonesia dengan kategori umur yang melakukan adalah dari sepuluh (10) tahun hingga lima puluh sembilan (59) tahun¹. Namun pihak penyidik di wilayah hukum Sumatera Barat masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ini yaitu :

A. Kendala Internal

a) Belum adanya ruang fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak

Anak yang sedang terlibat dalam sebuah tindak pidana perlu dilakukan perlindungan hukum terhadapnya. Contohnya saja identitas anak tersebut harus diharasiakan, tetapi pada kenyataannya ruang penyidikan anak dengan penyidikan tahanan dewasa disamakan saja. Tentu saja ini menjadi kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak. Seharusnya anak diberi ruang khusus dalam pelaksanaan penyidikannya guna tercapainya perlindungan hukum terhadapnya.

b) Penyidik yang tidak memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak

Tentu saja ini merupakan salah satu kendala dalam penyidikan anak. Sebaiknya seorang penyidik anak harus memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak agar memahami hak-hak asasi anak yang harus diperoleh ketika seorang anak sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatannya mengharuskan dilakukannya penahanan. dan penyidik dapat melaksanakan penyidikan terhadap anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

B. Kendala Eksternal

a) Kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dalam penyidikan

¹Hasil Wawancara penulis dengan Brigadir Nofri Fendi sebagai penyidik Ditres Narkoba Polda Sumbar, pada Tanggal 05 Maret 2019 di Ditres Narkoba Polda Sumbar

² Hasil Wawancara penulis dengan Brigadir Nofri Fendi sebagai penyidik Ditres Narkoba Polda Sumbar, pada Tanggal 05 Maret 2019 di Ditres Narkoba Polda Sumbar

Proses penyidikan tindak pidana anak harus melibatkan pihak Bapas (balai pemasyarakatan) dan pihak Pembimbing Kemasyarakatan. Tetapi pada kenyataannya seringkali penyidikan dilakukan tanpa kehadiran dari pihak bapas dan pihak pembimbing kemasyarakatan. Penyidikan hanya dilakukan oleh penyidik dari pihak kepolisian. Ini dikarenakan kurangnya anggota dari bapas sehingga tidak bisa mendampingi anak dalam proses penyidikan. Seharusnya bapas dan pihak lembaga kemasyarakatan menambah anggota agar bisa menjalani tugas seperti yang sudah diatur.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dilaksanakan dengan suasana kekeluargaan. Penyidikan dilakukan dengan mengupayakan waktu sesingkat-singkatnya, menggunakan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh tersangka serta sikap penyidik harus menunjukkan keramahan sehingga tidak menimbulkan rasa takut dari tersangka agar tersangka dapat memberikan keterangan dengan baik.

Kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak adalah kendala internal yaitu, belum adanya ruang fasilitas khusus dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak, kendala lainnya adalah penyidik yang melaksanakan penyidikan terhadap anak belum memiliki sertifikasi sebagai penyidik anak. Kendala eksternal yaitu, kurangnya koordinasi antara pihak yang berperan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks:

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak [Kumpulan Karangan]*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 1984
- H.M.A. KAffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, IKIP Malang, Malang, 1997
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2011

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan KUHP, Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- _____, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- R. Soesilo dan M. KArjadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1989
- Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977
- Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Somar Lambertus, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Grasindo, Jakarta, 2001
- W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- Wisn Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Sebagai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana